



PUTUSAN
Nomor : 207-K/PM II-08/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denni Hasbir Julitawan
Pangkat/NRP : Pratu, 31071132880786
Jabatan : Tamudi Sekretariat
Kesatuan : Pusdikkum Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Tanjung Bulan, 25 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kyai Tapa No. 101 Grogol Jakarta Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/201/III/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-23/A-23/2013 bulan April 2013.

Memperhatikan :
1. Keputusan Danpusdikkum Kodiklat TNI AD Nomor : Kep/16A/II/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/161/III/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/207-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor Nomor: Tap/207-K/PM II-08/AD/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/161/III/2013 tanggal 19 Agustus 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

/ padahal. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) Satu lembar foto copy Surat Ijin Menikah Nomor: SIN/05/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 atas nama Prada denni Hasbir Julitawan

2) Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciracas Jakarta Timur Nomor: 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 atas nama Denni Hasbir Julitawan

3) Satu lembar surat pernyataan diatas materai tanggal 19 April 2009 antara Denni Hasbir Julitawan dengan Heni Setiyawati.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (pledoi) di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mengenai pembuktian unsur

1) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer, karena dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan tentang arti kata "menelantarkan" seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang merupakan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tidak keterangan satu saksipun yang mengatakan bahwa Saksi-1 (istri Terdakwa mengalami kesengsaraan atau ketergantungan ekonomi dengan tidak berikannya gaji Terdakwa kepada Saksi-1, karena saksi-1 bekerja menjadi guru yang mempunyai penghasilan sendiri. Dan tidak diberikannya gaji Terdakwa kepada saksi-1 dikarenakan saksi-1 pada bulan Agustus 2012 meninggalkan rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi-1 dengan Terdakwa tanpa ijin atau pamit dengan Terdakwa, padahal pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai supir Danpusdikkom TNI AD yang sedang melaksanakan Rabincab di Bandung.

3) Bahwa Terdakwa memutuskan untuk tidak memberikan gajinya kepada Saksi-1 selama beberapa

/ bulan. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan pada bulan Maret 2013 Terdakwa memberikan gajinya kembali kepada Saksi-1 namun pada bulan April 2013 Terdakwa memberikan gajinya kepada Saksi-1 melalui teman Terdakwa namun ditolak oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa pada bulan berikutnya tidak memberikan gajinya kepada Saksi-1.

4) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

(a) Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer” Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut”

(b) Bahwa Terdakwa dan saksi-1 telah hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dan hubungan rumah tangganya telah harmonis kembali sejak tanggal 29 Oktober 2013 dan saksi-1 selaku pelapor dalam perkara ini telah meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dalam putusnya dapat memenuhi rasa keadilan baik Terdakwa maupun Saksi-1.

b. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Nota pembelaan Terdakwa.
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan Oditur pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghausan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrij praak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan.
- 4) Mengembalikan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara

3.. Bahwa atas Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooinya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sejak bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua belas dan pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas

/ sampai. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Denni Hasbir Julitawan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikkum Kodiklat TNI AD Grogol Jakarta Barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pusdikkum Kodiklat TNI AD Grogol Jakarta Barat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071132880786.

b. Bahwa sekitar tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1) di rumah Saksi-1 di Gang Takwa Rt. 07/08 No. 37 Ciracas Jakarta Timur, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai prosedur dinas di KUA Ciracas Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 dan pada awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 bernama Ny. Marsini Astuti (Saksi-2) di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis.

d. Bahwa pada awal tahun 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pindah dari rumah Saksi-2 dan mengontrak di daerah Grogol Jakarta Barat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu tingkah laku Terdakwa berubah dan jarang pulang ke kontrakan sehingga rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis sehingga Saksi-1 memutuskan untuk kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

e. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012.

f. Bahwa pada tanggal 19 April 2012 Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya ke kesatuan Pusdikkumad dan saat itu Kasipamops Pusdikkumad memerintahkan Terdakwa untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1 selanjutnya dibuat surat pernyataan diatas materai antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis yang disaksikan oleh Kapten Chk Manjulis, SH dan Kapten Chk Ferdy

/ Ferdian. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian I, SH. Setelah itu pada bulan Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di kontrakan milik bapak Edi Mustofa di Setu Babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai sopir Danpusdikkum Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa sering pulang malam akan tetapi pada hari Minggu atau hari libur Terdakwa sering tidak pulang tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.

g. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 18.30 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Merlin Andrayani dalam pertengkaran tersebut Terdakwa memaki dan mengusir Saksi-1 dari kontrakan.

h. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat kerja begitu juga Saksi-1 berangkat kerja dengan membawa pakaian dan sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ketempat kontrakan untuk mengambil barang-barang Saksi-1 yang masih tersisa ditempat kontrakan. Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor selanjutnya Saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa akan meninggalkan kontrakan sesuai permintaan Terdakwa yang sudah mengusir Saksi-1. Sejak saat itu Saksi-1 kembali tinggal dirumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

i. Bahwa setelah Saksi-1 kembali tinggal dirumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan dilaporkan bulan September 2012.

k. Bahwa Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke kesatuan Pusdikkum karena tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1, pihak kesatuan Pusdikkumad mengatakan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1 namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa maupun kesatuan dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi oleh karena sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihatnya yaitu : Mayor Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H. NRP 11010047011279 dengan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/673/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2013.

/ Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap, Heni Setiyowati; Pekerjaan, Guru; Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 31 Oktober 1987; Jenis kelamin, Perempuan; Kewarganegaraan, Indonesia; Agama, Islam; Alamat tempat tinggal, Kelapa Dua Wetan Rt/Rw 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2007 Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa setelah berpacaran dan dengan dasar saling mencintai akhirnya pada tanggal 7 November 2009 melaksanakan pernikahan secara resmi melalui dinas dengan Terdakwa sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 1289/27/XI/2009 tanggal 7 Nopember 2009 dari KUA Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur tanpa ada paksaan, sejak itu Saksi-1 dan Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi-1 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan rumah tangga berjalan dengan harmonis.
3. Bahwa pada awal tahun 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pindah dengan dengan mengontrak di daerah Grogol Jakarta Barat sejak saat itu tingkah laku Terdakwa berubah dan jarang pulang ke kontrakan sehingga rumah tangga Saksi-1 mulai tidak harmonis dan menurut informasi dari tetangga kontrakan bernama Bude Amoy bahwa Terdakwa sering berkunjung ke tempat pamannya di daerah Tangerang dan juga ke tempat mantan pacarnya bernama Sdri. Merlin, oleh karena Terdakwa jarang pulang ke kontrakan maka Saksi-1 memutuskan kembali tinggal dirumah orang tuanya di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
4. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal dirumah orang tuanya di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi-1 dan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2012 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, bahkan Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai ke kesatuan Pusdikkum Kodiklat TNI AD tetapi kesatuan tidak mengabulkan dan akhirnya memerintahkan Terdakwa untuk rukuk kembali dengan Saksi-1 dan membuat surat perjanjian diatas materai tanggal 9 April 2012 yang ditanda tangani Saksi-1 dan Terdakwa serta disaksikan oleh Kapten Chk Manjulis, SH dan Kapten Chk Ferdy Ferdian I, SH yang pada intinya bahwa Saksi-1 dan Terdakwa bersatu kembali.
5. Bahwa sejak bulan Juni 2012 Saksi-1 dan Terdakwa kembali tinggal bersama di tempat kos milik Bapak Edi Mustofa yang beralamat di daerah Setu Babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai supir Danpusdikkum sehingga mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu Terdakwa jarang pulang ke tempat kos namun pada hari Minggu apabila Danpusdikkum tidak ada acara Terdakwa tidak pernah pulang tanpa pemberitahuan kepada Saksi-1, dan pada

/ awal. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Juli 2012 Terdakwa marah-marrah dan mengatakan agar Saksi-1 jangan terlalu mengekang Terdakwa dan melarang Saksi-1 melaporkan keadaan rumah tangga ke kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 18.30 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa marah-marrah kepada Saksi-1 dan mengatakan "apa maksud ibu SMS ibu dengan saya yang isinya Den kenapa kamu sama Henni, kalau kamu keberatan Henni tinggal disitu kenapa Henni tidak dipulangkan saja ke rumah ibu" Saksi-1 jawab "kalau tidak mau dicubit jangan nyubit" lalu Terdakwa berkata "maksud kamu apa" Saksi-1 jawab "kamu tidak suka saya banyak lapor ke kantor atau ke orang tua, begitu juga saya dengan kamu, saya tidak suka dengan kamu jika hari libur kamu tidak pulang kerumah, tidak ada waktu buat saya dan kamu masih berhubungan dengan Sdri. Merlin". Setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dengan mengatakan "sudah mulai besok pulang kerja saya tidak mau melihat kamu ada dirumah ini lagi, bawa semua pakaian dan barang-barang kamu jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sentuh pakaian kotor saya biar saya cuci sendiri, saya sudah jijik dan muak melihat kamu disini", setelah itu Terdakwa melepaskan piring yang berisi nasi dan sayur kepada Saksi-1 sehingga piring berantakan kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor.

7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat kerja begitu juga Saksi-1 berangkat kerja dengan membawa pakaian, sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 -bersama ibunya datang ketempat kos untuk mengambil barang-barang Saksi-1 yang masih tersisa ditempat kos. Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor dan saat itu Terdakwa kaget melihat Saksi-1 dan ibunya sudah mengemas semua barang-barang milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pamit kepada Terdakwa karena sudah diusir Terdakwa dari tempat kos, saat itu Terdakwa berkata "siapa yang mengusir kamu, saya itu lagi marah-marrah sama kamu" Saksi-1 jawab "kan kamu tadi malam sudah *mencaci* maki sama saya" lalu Terdakwa berkata lagi "kamu kalau pulang jangan kerumah orang tua kamu, kan kamu sudah punya gaji jadi kamu cari kontrakan sendiri aja" kemudian ibu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Den, Henni tidak akan pergi meninggalkan rumah kalau tidak kamu usir semalam" setelah itu Saksi-1 dan ibunya pergi naik taxi membawa barang-barang milik Saksi-1.

8. Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 melaporkan keadaan rumah tangganya ke kesatuan Pusdikkum saat itu Staf Pamops Pusdikkum Kapten Chk Heru mengatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa sudah dipanggil oleh Pamops dan menurut pengakuan Terdakwa kepada Staf Pamnops, pengusiran terhadap Saksi-1 karena khilaf dan tidak sadar lalu Saksi-1 mengatakan kepada Staf Pamops jika Terdakwa khilaf kenapa tidak datang kerumah orang tua Saksi-1 menjemput Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis. Kemudian Saksi-1 meminta kesatuan supaya gaji Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 tetapi kesatuan tidak mengabulkan dengan alasan gaji adalah hak Terdakwa karena yang bekerja adalah Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Pusdikkum yang sudah 8 (delapan) bulan tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, saat itu pihak kesatuan Pusdikkumad mengatakan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga

/ Saksi-1...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Terdakwa setelah lebaran namun setelah habis lebaran sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari Terdakwa maupun kesatuan dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 17 September 2012 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 saat tinggal berdua ditempat kos di daerah Grogol Jakarta Barat dan di Setu Babakan No. 9 A Jagakarsa Jakarta Selatan kemudian sejak bulan Agustus 2012 Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1.

11. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya bernama Sdr. Merlin.

12. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai suami harus memberi nafkah lahir lewat gaji.

13. Bahwa Terdakwa meminjam uang di Bank BRI tanpa sepengetahuan saya sebagai istri yang syahnya.

14. Bahwa saya sebagai istri syahnya masih mau menerima Terdakwa sebagai suami saya dan saya memaafkan semua kekilafannya serta sampai sekarang saya masih mencintai Terdakwa sebagai suami saya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap, Marsini Astuti; Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir, Kebumen, 20 April 1959; Jenis kelamin, Perempuan; Kewarganegaraan, Indonesia; Agama, Islam; Alamat tempat tinggal, Kelapa Dua Wetan Rt/Rw 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi-2 bernama Sdri. Henni Setiyowati (Saksi-1).

2. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 Sdri. Henni Setiyowati (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa sesuai prosedur dinas di KUA Ciracas Jakarta Timur sejak itu Saksi-1 dan Terdakwa tinggal bersama dirumah Saksi-2 di daerah Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa jarang pulang kerumah dan apabila bertengkar Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

/ 3. Bahwa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan November 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pindah dari rumah Saksi-2 dan tinggal kos di daerah Grogol Jakarta Barat dan dari pengakuan Saksi-1 bahwa tingkah laku Terdakwa tidak berubah masih jarang pulang dan sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selanjutnya karena Terdakwa jarang pulang ke tempat kos akhirnya Saksi-1 kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa setelah Saksi-1 kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai ke kesatuan Pusdikkum Kodiklat TNI AD tetapi kesatuan tidak mengabulkan dan memerintahkan Terdakwa untuk rujuk kembali dengan Saksi-1.

5. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di tempat kos milik Bapak Edi Mustofa yang beralamat di daerah Setu Babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai supir Danpusdikkum sehingga Terdakwa jarang pulang ke tempat kos begitu juga pada hari libur jarang pulang tanpa pemberitahuan kepada Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 bersama Saksi-1 datang ke tempat kos untuk mengambil barang-barang Saksi-1 yang masih tersisa di tempat kos. Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor dan saat itu Terdakwa kaget melihat Saksi-1 dan Saksi-2 sudah mengemas semua barang-barang milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pamit kepada Terdakwa akan meninggalkan tempat kos karena sudah diusir Terdakwa dari tempat kos, saat itu Terdakwa berkata "siapa yang mengusir kamu, saya itu lagi marah-marah sama kamu" Saksi-1 jawab "kan kamu tadi malam sudah mencaci maki sama saya" lalu Terdakwa berkata lagi "kamu kalau pulang jangan kerumah orang tua kamu, kan kamu sudah punya gaji jadi kamu cari kontrakan sendiri aja" kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Den, Henni tidak akan pergi meninggalkan rumah kalau tidak kamu usir semalam" setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi naik taxi membawa barang-barang milik Saksi-1.

7. Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 ditemani oleh Sdri. Wiwin melaporkan keadaan rumah tangganya ke kesatuan Pusdikkum, setelah pulang dari Pusdikkum Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 Staf Pamops Pusdikkum Kapten Chk Heru sudah memanggil Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa kepada Staf Pamops, pengusiran terhadap Saksi-1 karena khilaf dan tidak sadar lalu Saksi-1 mengatakan kepada Staf Pamops jika Terdakwa khilaf kenapa tidak datang menjemput Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis. Kemudian Saksi-1 meminta kesatuan supaya gaji Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 tetapi kesatuan tidak mengabulkan dengan alasan gaji adalah hak Terdakwa karena yang bekerja adalah Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke kesatuan Pusdikkum yang sudah 8 (delapan) bulan tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, saat itu pihak kesatuan Pusdikkumad mengatakan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa setelah lebaran namun setelah habis

/ lebaran. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari Terdakwa maupun kesatuan dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan tidak harmonis sejak bulan Januari 2010 kemudian sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 kemudian sejak bulan Agustus 2012 sejak Saksi-1 kembali lagi pulang kerumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur karena Terdakwa jarang pulang ke tempat kos dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1.

10. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis disebabkan Terdakwa masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya bernama Sdri. Merlin sehingga Terdakwa jarang pulang dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1

11. Bahwa saya masih menginginkan agar Terdakwa dan Saksi-1 rukun kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-2 sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (istrinya).

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap, Azharudin; Pekerjaan, Karyawan; Tempat, tanggal lahir, Tanjung Bulan, 15 Agustus 1969; Jenis kelamin, Laki-laki; Kewarganegaraan, Indonesia; Agama, Islam; Alamat tempat tinggal, Perum Griya Yasa Blok F-2/29 Rt. 007/005 desa Pasir Gadung Kec. Cikupa Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa masih keponakan Saksi-3.

2. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 Terdakwa menikah dengan Sdri. Henni Setiyowati (Saksi-1) sesuai prosedur dinas di KUA Ciracas Jakarta Timur dan pada awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Ny. Marsini Astuti (Saksi-2) di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur. Memasuki bulan keempat terjadi permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sepakat akan membina rumah tangga yang harmonis.

/ 3. Bahwa. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pindah dari rumah Saksi-2 dan tinggal di daerah Roxy Grogol Jakarta Barat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa sering pulang larut malam dari kantor dan Saksi-3 pernah menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya "Pak, bagaimana keponakan bapak tidak bertanggung jawab" Saksi-3 menjawab SMS tersebut "Bu, urusan ini saya tidak mengetahui jangan tanya kepada saya, silahkan tanya kepada yang bersangkutan saja" lalu Saksi-3 mengirim SMS lagi "lihat saja nanti".

4. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 lagi kerumah Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1. Saat itu diadakan musyawarah antara Saksi-3 sebagai wakil Terdakwa dengan Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 namun tidak ada kesepakatan yang baik sehingga permasalahan rumah tangga diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk diselesaikan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan akan mengajukan perceraian ke kesatuan.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan menceritakan tentang rumah tangganya yang masih sering terjadi pertengkaran. Kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "terus bagaimana Denni kelanjutannya permasalahan kamu" Terdakwa menjawab "mertua saya ikut campur dalam permasalahan rumah tangga dan mertua saya menjemput isteri saya ke kontrakan" saat itu Saksi-3 menyarankan agar rumah tangga Terdakwa diselesaikan secara baik-baik.

6. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2010 yang disebabkan Terdakwa jarang pulang kerumah karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai sopir Wadanpusdikkumad.

7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui selama berumah tangga Terdakwa memberikan atau tidak nafkah lahir ataupun nafkah batin kepada Saksi-1 namun yang jelas sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa sering pulang larut malam dari kantor dan mungkin juga masalah ekonomi karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-3 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2003.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Denni Hasbir Julitawan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikkum Kodiklat TNI AD Grogol Jakarta barat selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pusdikkum Kodiklat TNI AD Grogol Jakarta Barat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071132880786.

/ 2. Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1) di rumah Saksi-1 di Gang Takwa Rt. 07/03 No. 37 Ciracas Jakarta Timur, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai prosedur dinas di KAU Ciracas Jakarta Timur setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 bernama Ny. Marsini Astuti (Saksi-2) di Gang Takwa Rt. 07/08 No. 37 Ciracas Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan dan saat itu rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis.

4. Bahwa memasuki bulan keempat sampai dengan tahun 2010 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 menuntut Terdakwa memenuhi kebutuhan ekonomi selain itu Terdakwa sering pulang larut malam. Pada bulan November 2010 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal mengontrak di daerah Roxy Grogol Jakarta Barat selama 8 (delapan) bulan namun selama itu rumah tangga Terdakwa tetap tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa jarang pulang dan Saksi-1 mencurigai Terdakwa masih menjalin hubungan dengan mantan pacar Terdakwa bernama Sdri. Merlin Andriyani.

5. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga maka Saksi-1 melaporkan kepada Kasipam Pusdikkumad Mayor Chk Heru B.S, SH tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dalam laporan tersebut Saksi-1 meminta cerai, atas laporan tersebut Terdakwa dan keluarganya menemui Saksi-1 dan keluarganya, saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa kembali membuka rumah tangga yang harmonis tetapi tidak ada kesepakatan sehingga Terdakwa dan Saksi-1 untuk sementara tinggal masing-masing untuk introspeksi diri tetapi rumah tangga Terdakwa tetap tidak harmonis.

6. Bahwa pada tanggal 19 April 2012 Saksi-1 kembali melaporkan permasalahan rumah tangganya ke kesatuan Pusdikkumad, saat itu dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis diatas materai dan disaksikan oleh Kapten Chk Manjulis, SH dan Kapten Chk ferdy Ferdian I, SH. Kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di kontrakan milik bapak Edi Mustofa di Setu Babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai sopir Danpusdikkum Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa sering pulang malam bahkan pada hari Minggu atau hari libur Terdakwa sering tidak pulang karena melayani Danpusdikkumad. Kemudian - pada bulan Juli 2012 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Merlin Andriyani.

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 Terdakwa pulang ke kontrakan dan saat itu Saksi-1 tidak berada di kontrakan lalu Terdakwa menghubungi handphone Saksi-1 tetapi tidak aktif selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada pemilik kontrakan saat itu pemilik kontrakan mengatakan Saksi-1 sudah 2 (dua) hari meninggalkan kontrakan. Kira-kira 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa pulang dari kantor melihat Saksi-1 sudah berada di kontrakan lalu Terdakwa bertanya "kamu selama dua hari

/ kemana". . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana tetapi Saksi-1 tidak menjawab setelah itu Terdakwa keluar mencari makan.

8. Bahwa besok harinya setelah Terdakwa pulang dari kantor melihat Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada di kontrakan mengemas barang-barang milik Saksi-1, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "De, kamu yakin mau pulang" namun yang menjawab adalah Saksi-2 "Ya, kamu kan sudah mengusir isteri kamu" lalu Terdakwa berkata "saya tidak mengusir, namun menanyakan selama ciua hari pergi kemana". Saat itu Saksi-1 bersikeras tetap akan pulang ke rumah Saksi-2 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi membawa barang-barang milik Saksi-1.

9. Bahwa sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah, Terdakwa kos di daerah Grogol Jakarta Barat sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di Gang Takwa Rt. 07/08 No. 37 Ciracas Jakarta Timur.

10. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis sejak bulan Februari 2010 disebabkan Saksi-1 menuntut agar Terdakwa memenuhi kebutuhan ekonomi selain itu Terdakwa juga jarang pulang kerumah dan Saksi-1 mencurigai Terdakwa masih menjalin hubungan dengan mantan pacar Terdakwa bernama Sdri. Merlin Andrayani.

11. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah iahir kepada Saksi-1 terakhir pada bulan. Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah batin Terdakwa memberikan terakhir pada bulan Juli 2012 saat tinggal di Setu babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan.

12. Bahwa Terdakwa menerima uang gaji dan tunjangan kinerja setiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terakhir memberikan uang gaji kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan gaji kepada Saksi-1.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa Surat :

1. Satu lembar foto copy Surat Ijin Menikah Nomor: SIN/05/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 atas nama Prada denni Hasbir Julitawan
2. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciracas Jakarta Timur Nomor: 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 atas nama Denni Hasbir Julitawan
3. Satu lembar surat pernyataan diatas materai tanggal 19 April 2009 antara Denni Hasbir Julitawan dengan Heni Setiyawati.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dipersidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Denni Hasbir Julitawan yang masih berdinis aktif, terakhir bertugas di Pusdikkum Kodiklat TNI AD Grogol Jakarta Barat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071132880786.
2. Bahwa benar sekitar tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1) di rumah Saksi-1 di Gang Takwa Rt. 07/08 No. 37 Ciracas Jakarta Timur, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2009 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa sesuai prosedur dinas di KUA Ciracas Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 dan pada awal pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 bernama Ny. Marsini Astuti (Saksi-2) di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis.
4. Bahwa benar pada awal tahun 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pindah dari rumah Saksi-2 dan mengontrak di daerah Grogol Jakarta Barat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu tingkah laku Terdakwa berubah dan jarang pulang ke kontrakan sehingga rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis. Selanjutnya karena Terdakwa jarang pulang ke kontrakan maka Saksi-1 memutuskan kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi-1 dan sejak bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2012 Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya ke kesatuan Pusdikkumad dan saat itu Kasipamops Pusdikkumad memerintahkan Terdakwa untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1 selanjutnya dibuat surat pernyataan diatas materai antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis yang disaksikan oleh Kapten Chk Manjulis, SH dan Kapten Chk Ferdy Ferdian I, SH. Setelah itu pada bulan Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di kontrakan milik bapak Edi Mustofa di Setu Babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai sopir Danpusdikkum Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa sering pulang malam akan tetapi pada hari Minggu atau hari libur Terdakwa sering tidak pulang tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 18.30 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa masih menjalin hubungan

/ pacaran. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan Sdri. Merlin Andrayani dalam pertengkaran tersebut Terdakwa memaki dan mengusir Saksi-1 dari kontrakan.

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat kerja begitu juga Saksi-1 berangkat kerja dengan membawa pakaian dan sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ketempat kontrakan untuk mengambil barang-barang Saksi-1 yang masih tersisa di tempat kontrakan. Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor selanjutnya Saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa akan meninggalkan kontrakan sesuai permintaan Terdakwa yang sudah mengusir Saksi-1. Sejak saat itu Saksi-1 kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 terakhir pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sedangkan nafkah batin Terdakwa memberikan terakhir pada bulan Juli 2012 saat tinggal di Setu babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan.

11. Bahwa benar Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke kesatuan Pusdikkum karena tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1, saat itu pihak kesatuan Pusdikkumad mengatakan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1 namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa maupun kesatuan dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar sampai pada saat persidangan Terdakwa bersatu kembali dengan Saksi-1 setelah ada perintah dari Majelis Hakim untuk menyuruh agar Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 dan menafkahnya.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang :

Bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Repilk Oditur Militer, dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dalam Putusannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menafkahi Saksi-1 antara bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 menandakan bahwa selama waktu tersebut Saksi-1 mencukupi kehidupannya dengan gajinya sendiri yang mana

/ semestinya. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya Terdakwa juga harus menghidupi Saksi-1 karena pada saat itu bahkan sampai dengan sekarang Saksi-1 masih istri sah dari Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap Orang"
- Unsur Kedua : "Menelantarkan orang lain"
- Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap Orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan setiap orang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan setiap orang, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Denni Hasbir Julitawan yang masih berdinis aktif, terakhir bertugas di Pusdikkom Kodiklat TNI AD Grogol Jakarta Barat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071132880786.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/161/VII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.

3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Menelantarkan orang lain" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,

/ keterangan. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal tahun 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pindah dari rumah Saksi-2 dan mengontrak di daerah Grogol Jakarta Barat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu tingkah laku Terdakwa berubah dan jarang pulang ke kontrakan sehingga rumah tinggal Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis. Selanjutnya karena Terdakwa jarang pulang ke kontrakan maka Saksi-1 memutuskan kembali tinggal dirumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 tinggal dirumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi-1 dan sejak bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2012 Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya ke kesatuan Pusdikkumad dan saat itu Kasipamops Pusdikkumad memerintahkan Terdakwa untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1 selanjutnya dibuat surat pernyataan diatas materai antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis yang disaksikan oleh Kapten Chk Manjulis, SH dan Kapten Chk Ferdy Ferdian I, SH. Setelah itu pada bulan Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di kontrakan milik bapak Edi Mustofa di Setu Babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai sopir Danpusdikkum Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa sering pulang malam akan tetapi pada hari Minggu atau hari libur Terdakwa sering tidak pulang tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di tempat kos milik Bapak Edi Mustofa yang beralamat di Setu Babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai supir Danpusdikkum sehingga mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu Terdakwa selalu pulang ke tempat kos namun pada hari Minggu apabila Danpusdikkum tidak ada acara Terdakwa tidak pernah pulang tanpa pemberitahuan kepada Saksi-1. Pada awal bulan Juli 2012 Terdakwa marah-marah dan mengatakan agar Saksi-1 jangan terlalu mengekang Terdakwa dan melarang Saksi-1 melaporkan keadaan rumah tangga ke kesatuan.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 18.30 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 dan mengatakan "apa maksud ibu SMS ibumu dengan saya yang isinya Den kenapa kamu sama Henni, kalau kamu keberatan Henni tinggal disitu kenapa Henni tidak dipulangkan saja ke rumah ibu" Saksi-1 jawab "kalau tidak mau dicubit jangan nyubit" lalu Terdakwa berkata "maksud kamu apa" Saksi-1 jawab "kamu tidak suka saya banyak lapor ke kantor atau ke orang tua, begitu juga saya dengan kamu, saya tidak suka dengan kamu jika hari libur kamu tidak pulang kerumah, tidak ada waktu buat saya dan kamu masih berhubungan dengan Sdri. Merlin". Setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-1 dengan mengatakan "sudah mulai besok pulang kerja saya tidak mau melihat kamu ada dirumah ini lagi, bawa

/ semuanya. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pakaian dan barang-barang kamu jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sentuh pakaian kotor saya biar saya cuci sendiri, saya sudah jijik dan muak melihat kamu disini", setelah itu Terdakwa melepaskan piring yang berisi nasi dan sayur kepada Saksi-1 sehingga piring berantakan kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat kerja begitu juga Saksi-1 berangkat kerja dengan membawa pakaian, sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 -bersama ibunya datang ketempat kos untuk mengambil barang-barang Saksi-1 yang masih tersisa ditempat kos. Sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor dan saat itu Terdakwa kaget melihat Saksi-1 dan ibunya sudah mengemas semua barang-barang milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 pamit kepada Terdakwa karena sudah diusir Terdakwa dari tempat kos, saat itu Terdakwa berkata "siapa yang mengusir kamu, saya itu lagi marah-marah sama kamu" Saksi-1 jawab "kan kamu tadi malam sudah *mencaci* maki sama saya" lalu Terdakwa berkata lagi "kamu kalau pulang jangan kerumah orang tua kamu, kan kamu sudah punya gaji jadi kamu cari kontrakan sendiri aja" kemudian ibu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Den, Henni tidak akan pergi meninggalkan rumah kalau tidak kamu usir semalam" setelah itu Saksi-1 dan ibunya pergi naik taxi membawa barang-barang milik Saksi-1.

7. Bahwa benar kira-kira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 melaporkan keadaan rumah tangganya ke kesatuan Pusdikkum saat itu Staf Pamops Pusdikkum Kapten Chk Heru mengatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa sudah dipanggil oleh Pamops dan menurut pengakuan Terdakwa kepada Staf Pamops, pengusiran terhadap Saksi-1 karena khilaf dan tidak sadar lalu Saksi-1 mengatakan kepada Staf Pamops jika Terdakwa khilaf kenapa tidak datang kerumah orang tua Saksi-1 menjemput Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis. Kemudian Saksi-1 meminta kesatuan supaya gaji Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 tetapi kesatuan tidak mengabulkan dengan alasan gaji adalah hak Terdakwa karena yang bekerja adalah Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Pusdikkum yang sudah 8 (delapan) bulan tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, saat itu pihak kesatuan Pusdikkumad mengatakan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa setelah lebaran namun setelah habis lebaran sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari Terdakwa maupun kesatuan dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 saat tinggal berdua ditempat kos di daerah Grogol Jakarta Barat dan di Setu Babakan No. 9 A Jagakarsa Jakarta Selatan kemudian sejak bulan Agustus 2012 Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur karena Terdakwa jarang pulang ke tempat kos dan sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1.

/ 10. Bahwa. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar seharusnya Terdakwa sebagai suami harus memberi nafkah lahir lewat gajinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Menelantarkan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekitar tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Heni Setiyowati (Saksi-1) di rumah Saksi-1 di Gang Takwa Rt. 07/08 No. 37 Ciracas Jakarta Timur, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2009 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa sesuai prosedur dinas di KUA Ciracas Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 dan pada awal pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 bernama Ny. Marsini Astuti (Saksi-2) di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis.

3. Bahwa benar pada awal tahun 2010 Saksi-1 dan Terdakwa pindah dari rumah Saksi-2 dan mengontrak di daerah Grogol Jakarta Barat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu tingkah laku Terdakwa berubah dan jarang pulang ke kontrakan sehingga rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis. Selanjutnya karena Terdakwa jarang pulang ke kontrakan maka Saksi-1 memutuskan kembali tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di Kelapa Dua Wetan RT/RW. 007/008 No. 37 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa tidak pernah mengunjungi Saksi-1 dan sejak bulan Oktober 2010 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2012 Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangganya ke kesatuan Pusdikkumad dan saat itu Kasipamops Pusdikkumad memerintahkan Terdakwa untuk

/ membina. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1 selanjutnya dibuat surat pernyataan diatas materai antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk membina rumah tangga yang harmonis yang disaksikan oleh Kapten Chk Manjulis, SH dan Kapten Chk Ferdy Ferdian I, SH. Setelah itu pada bulan Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di kontrakan milik bapak Edi Mustofa di Setu Babakan No. 9 A Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai sopir Danpusdikkom Kodiklat TNI AD sehingga Terdakwa sering pulang malam akan tetapi pada hari Minggu atau hari libur Terdakwa sering tidak pulang tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 18.30 Wib setelah berbuka puasa Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 karena Saksi-1 mencurigai Terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Merlin Andrayani dalam pertengkaran tersebut Terdakwa memaki dan mengusir Saksi-1 dari kontrakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

" Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari menelantarkan keluarganya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakukanya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini mewujudkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa belum bisa mengendalikan emosinya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat kurang harmonis rumah tangganya sendiri dan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Saksi-1.

/ Menimbang. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah bersatu kembali dengan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di satuannya.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
- Terdakwa kembali dengan Saksi-1 atas perintah dari Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai sanksi hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatunya yang telah dipertimbangkan di atas menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya ia sayangi dan iya cintai tetapi justru Terdakwa telah berulang kali melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap istrinya dan hingga akhirnya dilaporkan oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Satu lembar foto copy Surat Ijin Menikah Nomor: SIN/05/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 atas nama Prada denni Hasbir Julitawan.

/ 2. Satu. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciracas Jakarta Timur Nomor: 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 atas nama Denni Hasbir Julitawan.

3. Satu lembar surat pernyataan diatas materai tanggal 19 April 2009 antara Denni Hasbir Julitawan dengan Heni Setiyawati, surat tersebut menunjukkan perbuatan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Denni Hasbir Julitawan Pratu NRP 31071132880786 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

1. Satu lembar foto copy Surat Ijin Menikah Nomor: SIN/05/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 atas nama Prada denni Hasbir Julitawan

2. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciracas Jakarta Timur Nomor: 1289/27/XI/2009 tanggal 7 November 2009 atas nama Denni Hasbir Julitawan

3. Satu lembar surat pernyataan diatas materai tanggal 19 April 2009 antara Denni Hasbir Julitawan dengan Heni Setiyawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

/ Demikian. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 12 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta FX Raga Sejati, SH Mayor Chk NRP 545034 dan Eron S, Sinambela, SH Mayor Chk NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Odiatur Militer Heryono, SH Mayor Chk NRP 636752, Pensehat Hukum Hadi Wibowo, SH Kapten CHK NRP 636435, Daswiyanto, SH Lettu Chk NRP 21940028590473 dan Maulidi, SH Lettu Chk NRP 21950164601274, Panitera Ata Wijaya, SH Kapten Chk NRP 2910062450670, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

AGUS B, SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

TTD

FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

ESRON S, SINAMBELA, S.S SH
MAYOR CHK NRP 11950006980270

PANITERA

TTD

ATA WIJAYA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)